



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan wajib pajak dan stabilisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, mengatur dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang penetapan besarnya dilakukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal nilai jual objek Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Bumi tersebut ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam hal nilai jual objek Bangunan untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Januari 2020
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Januari 2020
 TENTANG KLASIFIKASI DAN
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKANTORAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) (Rp/m ²)
1	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
2	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
3	> 62. 890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.00,00
4	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
5	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
6	> 56. 440.000,00 s/d 58.550.00,00	57.495.000,00
7	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
8	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
9	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
10	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
11	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
12	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
13	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
14	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
15	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
16	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
17	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00

18	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
19	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
20	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
21	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
22	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.885.000,00
23	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
24	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
25	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
26	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
27	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
28	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
29	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
30	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
31	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
32	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
33	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
34	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
35	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
36	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
37	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
38	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
39	> 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
40	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
41	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00

42	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
43	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
44	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
45	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
46	> 4,840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
47	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
48	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
49	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
50	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
51	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
52	> 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
53	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
54	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
55	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
56	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
57	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
58	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
59	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
60	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
61	> 1.490.000,00 s/d 1,655.000,00	1.573.000,00
62	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
63	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
64	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
65	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00

66	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
67	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
68	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
69	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
70	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
71	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
72	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
73	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
74	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
75	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
76	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
77	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
78	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
79	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
80	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
81	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
82	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
83	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
84	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
85	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
86	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
87	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
88	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
89	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00

90	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
91	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
92	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
93	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
94	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
95	> 550,00 s/d 760,00	660,00
96	> 410,00 s/d 550,00	480,00
97	> 310,00 s/d 410,00	350,00
98	> 240,00 s/d 310,00	270,00
99	> 170,00 s/d 240,00	200,00
100	> 170,00	140,00

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
 DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKANTORAN

**DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (RP/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan (Rp/m²)
1	>14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
2	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
3	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
4	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
5	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
6	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
7	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
8	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
9	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
10	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
11	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
12	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
13	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
14	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
15	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
16	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
17	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
18	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
19	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00

20	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
21	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
22	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
23	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
24	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
25	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
26	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
27	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
28	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
29	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
30	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
31	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
32	> 188.000,00 s/ 194.000,00	191.000,00
33	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
34	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
35	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
36	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
37	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
38	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
39	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
40	> 52.000,00	50.000,00

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB